

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Narkotika**

##### **1. Pengertian Narkotika**

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “*narcotic*” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kelja pada umumnya berifat:

- a. Membius (menurunkan kesadaran);
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence); dan
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).<sup>1</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani “*narke*” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Dalam *encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”.

---

<sup>1</sup> Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), hal. 13

Sedang “*drug*” diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*”. *More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affect living protoplasm*”. Jadi “narkotika” merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Lydia yang menyatakan bahwa narkoba atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 36

<sup>3</sup> Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 5

Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.

## **2. Penggolongan Narkotika**

Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika digolongkan menjadi:<sup>4</sup>

### **a. Narkotika Alami**

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

---

<sup>4</sup> Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika...*, hal. 14

b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1) Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terap, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2) Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

### **3. Dampak Penggunaan Narkotika**

#### **a. Dampak Positif Penggunaan Narkotika**

Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara *eksplisit* dari pengertian narkoba menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya.

#### **b. Dampak Negatif Penggunaan Narkotika**

Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis,

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkoba bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkoba memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Tiga sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah:<sup>5</sup>

- 1) *Habitual* yaitu sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (*relaps*). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (*suggest*).
- 2) Adiktif yaitu sifat narkoba yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkoba akan menimbulkan efek putus zat atau *withdrawal effect* yaitu perasaan sakit luar biasa.

---

<sup>5</sup> Ahmad Abidin, *Narkoba Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007), hal. 3-6

- 3) Toleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi suatu bangsa. Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika:

- 1) *Depresan* ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan system syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya morphin, ophium, heron, cocein, pentazocine, dan naloxan.
- 2) *Stimulant* ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehinga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine, dan MDMA atau ekstasi. *Halusinogen* ialah efek dari narkoba ygt bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan canibas.
- 3) *Adiksi* ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba



memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.<sup>6</sup>

#### 4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana narkotika merupakan penyalahgunaan narkotika. Merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika.<sup>7</sup>

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa “Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Yang termasuk kejahatan narkotika tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

---

<sup>6</sup> Ahmad Syarif, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif*, (Palu: STAIN Datokarama, 2009), hal 223.

<sup>7</sup> Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky AS., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 41

organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.<sup>8</sup>

Pasal 1 ayat 20 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba menyatakan: Kejahatan Terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkoba.

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedagang” dan/atau “pemakai”. Berikut ini jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkoba; Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkoba; tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar narkoba.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkoba; tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkoba. Selain itu, ada juga tindak

---

<sup>8</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika.

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika; orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam

persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan.

- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur; Tindak pidana di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.<sup>9</sup>

## **B. Hukuman Mati**

### **1. Pengertian Pidana mati**

Pidana mati berasal dari dua suku kata, pidana dan mati. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.<sup>10</sup>

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika; Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 1 No. 2 Juli 2012

<sup>10</sup> Anonym, "Pidana", dalam <http://donxsaturniev.blogspot.co.id/2010/08/pengertian-pidana.html>. diakses 8 April 2018

telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pengertian pidana menurut beberapa ahli, yaitu:

a. Prof. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Fitzgerald

Pidana adalah penderitaan yang diperoleh dari yang berwenang untuk suatu pelanggaran.

c. Prof. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Sedangkan arti mati mempunyai arti hilang nyawanya atau sudah tidak lagi.<sup>11</sup> Jadi, pidana mati adalah suatu siksaan menghilangkan nyawa seseorang untuk menerima hukuman karena telah melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Dalam kamus hukum dikatakan, bahwa pidana mati adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabisi nyawanya.<sup>12</sup> Menurut Rein G. Karta Soeparta, S.H.,

---

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 170

<sup>12</sup> Prof. Subekti, S.H, dan Tjirosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramida, 1973), hal. 53

mengatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang benar-benar harus dijalankan sampai penerima hukuman itu benar-benar mati, dalam hal ini sebelum pelaksanaan hukumannya dilakukan kepada penerima hukuman itu biasanya diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan atau keinginannya yang terakhir dan biasanya pula jauh sebelum pelaksanaan hukumannya dilakukan, kepadanya diberi kesempatan untuk memohon ampun atau pengajuan grasi kepada negara.<sup>13</sup>

## 2. Sejarah Pidana Mati di Indonesia

Ditinjau dari sejarah pemidanaan, hukuman mati lahir bersama dengan lahirnya manusia di muka bumi, dengan budaya hukum realisasi-hukuman berdasarkan teori pembalasan mutlak- penerapan hukuman mati bagaikan serigala memakan serigala.<sup>14</sup> Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu pidana tertua, disamping pidana ganti kerugian (denda) dan pidana fisik (dicambuk, anggota tubuh dipotong, dan dicap bakar).

Bentuk hukuman mati telah dikenal diseluruh dunia meski sejak awal abad ke-20 banyak negara yang menghapuskannya. Ada pula negara yang tidak menghapus hukuman mati, namun tidak pernah melaksanakannya, misalnya penghapusan hukuman mati secara *de facto* di Belgia. Ada juga negara yang berusaha membatasi penerapan pidana

---

<sup>13</sup> Kein G. Kartasapoerta, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hal. 6

<sup>14</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal.

mati dengan memperkenalkan pidana mati yang ditunda, seperti yang ada di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Muangthai, Filipina, Pakistan, RRC, dan Vietnam masih mempertahankannya.<sup>15</sup>

Awal eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridis historis diatur dalam KUHP, yang sebagian besar dari Belanda yaitu *WvS (Wetboek van Strafrecht)*. Meskipun berasal dari Belanda ternyata dalam perkembangannya penerapannya di Belanda dan Indonesia banyak berbeda. Di Belanda, hukuman mati sudah ditiadakan, bahkan sejak tahun 1870, kecuali dalam keadaan perang.<sup>16</sup> Sementara itu, Indonesia masih mengakui dan mempertahankan eksistensi hukuman mati di beberapa undang-undang. Penghapusan hukuman mati di Belanda tidak diikuti Indonesia karena beberapa pertimbangan, sebagaimana dikemukakan Satochid Kartanegara, yaitu:

- 1) Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Pada masa kolonial dengan adanya penduduk yang terdiri dari berbagai suku tersebut, sangat mudah menimbulkan berbagai pertentangan antar suku. Untuk menghindari pertentangan-pertentangan dan akibatnya, hukuman mati dipertimbangkan perlu dipertahankan.

---

<sup>15</sup> Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hal. 9

<sup>16</sup> Satochid Kartanegara, *Hukuman Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun), hal. 341

- 2) Indonesia terdiri dari sejumlah besar pulau dan pada waktu itu aparat pemerintah kolonial kurang sempurna, disamping sarana perhubungan antar pulau yang juga tidak sempurna.
- 3) Terlepas dari alasan yang berhubungan dalam keadaan geografis, beberapa ahli berpendapat bahwa daerah kolonial memerlukan kekuasaan yang mutlak untuk menjaga ketertiban umum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup>

Ada dua peraturan yang mengatur pidana mati, yaitu pasal 11 KUHP yang mengatur penjatuhan hukuman mati dengan menggantung orang yang bersalah dan satu peraturan yang diundangkan oleh pemerintah Jepang, yang menghendaki pidana mati dilaksanakan dengan tembakan. Salah satu contoh pelaksanaan pidana mati peradilan militer Jepang ialah tembak mati pelaku-pelaku pemberontakan Blitar yang dipimpin oleh Suprijadi pada 14 Februari 1945.

Dualisme ini berlangsung selama beberapa bulan pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Namun, semua peraturan Jepang di daerah-daerah yang diduduki Belanda dianggap tidak sah setelah pendudukannya berakhir. Di daerah-daerah itu berlaku peraturan baru yang sesuai dengan pidana mati dengan cara ditembak. Sebelum pengakuan kedaulatan, terjadi suatu perubahan tetap di daerah-daerah

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 344



territorial. Peraturan itu berlaku di wilayah Republik Indonesia dan daerah kekuasaan Hindia Belanda. Setelah 27 Desember 1949, perubahan ini terus berlangsung selama masa pengembalian daerah-daerah Republik Indonesia, yang saat itu menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS).<sup>18</sup>

Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terwujud, hukuman mati dilakukan dengan cara menggantung terpidana. Pada 29 September 1958 Badan Legislatif menetapkan UU No. 73 Tahun 1958 untuk mencapai kesatuan dalam menetapkan hukum pidana dengan mengumumkan UU No. 1 Tahun 1946 yang mengikat seluruh wilayah Indonesia. Namun, UU ini merupakan hukum pidana pada umumnya. Keduanya telah diundangkan dan hukum pidana di luar kode criminal. Akibatnya, UU itu memiliki efek pada peraturan dari lembaran negara 1945 No. 123 pasal 1 dari UU No. 1 Tahun 1946 yang menetapkan berlakunya peraturan-peraturan dari Stbl. 1945 No. 123. Mr. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Stbl. 1945 No. 123 hanya berlaku di daerah-daerah tertentu, bukan di seluruh Indonesia. Keberadaan dua peraturan mengenai cara pelaksanaan pidana mati yang berbeda, dalam praktiknya, dapat dengan mudah dikesampingkan. Stbl. No. 123 dapat dilaksanakan untuk pidana mati yang dijatuhkan semua pengadilan negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia.

---

<sup>18</sup> Yon Antono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, (Jakarta: Kepustakaan Gramedia, 2012), hal. 21-22

Pasal 11 KUHP tidak menentukan daerah yang harus melaksanakan pidana mati. Tidak disebutkan juga bahwa pidana mati harus dilaksanakan di daerah hukum hakim yang memutuskan, begitu pula dengan pidana penjara yang dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia mana pun. Sementara itu, pidana mati oleh pemerintah selalu dilaksanakan di daerah Jakarta, sesuai Stbl. 1945 No. 123. Keadaan ini sudah tentu tidak dihentikan oleh UU No. 73 Tahun 1958.

Ada juga yang beberapa keberatan mengenai pelaksanaan pidana mati menurut ketentuan pasal 11 KUHP, yaitu, *pertama*, sulitnya menemukan algojo. Kalaupun ada pasti tidak tahan menghadapi tekanan, baik dari diri sendiri maupun hinaan orang lain. *Kedua*, seseorang yang dihukum gantung kemungkinan mengalami di luar perikemanusiaan karena proses menuju kematian yang lama. *Ketiga*, hukum gantung menimbulkan trauma bagi orang-orang yang menyaksikannya.

### **3. Teori-teori Yang Berkaitan Dengan Pidana Mati**

Pertimbangan tentang tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana mati. Hal ini akan dipaparkan dalam teori-teori pemidanaan. Oleh sebab itu, untuk mendukung uraian teori-teori tersebut perlu diketahui makna dan hakikat pidana itu sendiri.

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi

syarat-syarat tertentu.<sup>19</sup> Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik dan hal ini mewujudkan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>20</sup>

Definisi-definisi tersebut memperlihatkan beberapa unsure atau ciri perbuatan pidana, pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana yang diberikan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau yang berwenang, dan pidana tersebut dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>21</sup>

Dalam pemberian pidana, pertentangan antara dua aliran dalam hukum pidana yaitu aliran klasik dan modern mencapai puncaknya. Aliran klasik lebih menyoroti perbuatan yang dilakukan, sementara aliran modern pertama-tama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi pidana. Artinya, pemidanaan harus memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa dalam pemberian pidana aliran klasik lebih melihat ke belakang, sementara aliran modern melihat ke depan. Masalah sebenarnya memang berkisar pada makna dan tujuan pidana.<sup>22</sup> Dilihat dari tujuannya, teori

---

<sup>19</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Aksara Persada, 1980), hal. 9

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hal. 5.

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1964), hal. 4

<sup>22</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), Cetakan ke-2, hal. 80

pidanaan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu teori absolute (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan.

**a) Teori Absolut (Teori Pembalasan)**

Teori absolute memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Pidana dianggap menjadi retribusi yang adil atas kerugian yang sudah diakibatkan, karena itulah teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas.<sup>23</sup>

Pidana tidak perlu mempunyai tujuan apa pun selain pidana itu sendiri. Pelaku kejahatan harus dipidana karena kejahatan tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan menurut tata susila dan hukum. Dalam hal ini pidana berfungsi sendiri, yaitu sebagai bantahan terhadap kejahatan dengan cara membalas kejahatan dan dengan penambahan penderitaan. Karena itulah pidana dilepas dari tujuan.<sup>24</sup> Menurut teori absolute setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman, tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut.

Teori yang dianut Kant dan Hegel, sarjana dari Jerman ini hanya melihat ke masa lampau tanpa memperhatikan masa depan.

---

<sup>23</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 34

<sup>24</sup> J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Hasnan, (Jakarta: Binacipta, 1984), hal. 25

Immanuel Kant mengatakan bahwa pembunuh harus digantung walaupun masyarakat akan rusak dan pecah. Jadi, menurut teori pembalasan ini, tujuan pidana mati adalah penghukuman itu sendiri.<sup>25</sup> Pidana menurut Kant adalah tuntutan keadilan. Dalam bukunya *Philosophy of Law*, Kant mengatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain bagi si pelaku maupun masyarakat, tetapi harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahkan, walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk membubarkan masyarakatnya sendiri, pembunuh yang masih dipenjara harus dipidana mati, sebelum resolusi pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasan dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Apabila ganjaran tidak diberikan artinya telah terjadi pelanggaran terhadap keadilan, masyarakat pun dapat dipandang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu.<sup>26</sup>

Selain Kant, Hegel juga memandang pidana mati sebagai suatu yang logis, konsekuensi dari kejahatan. Kejahatan menurut Hegel adalah pengingkaran terhadap ketertiban umum dan negara

---

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 8

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana..*, hal. 11

yang merupakan perwujudan dari cita sosial. Pidana merupakan *Negation der Negarion*.<sup>27</sup>

Pada hakikatnya setiap pidana merupakan pembalasan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah/kapankah kita boleh melakukan pembalasan dan apa gunanya. Semua pidana didasarkan pada pandangan bahwa kejahatan harus dibalas atau berdasarkan anggapan bahwa orang lain harus dibuat takut melakukan kejahatan (pencegahan umum) atau untuk menjaga supaya pelaku menjauhkan diri dari tindakan seperti itu (pencegahan khusus).

Menurut Sudarto, saat ini pengajaran pembalasan klasik pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka sudah tidak ada. Jika masih ada penganut teori pembalasan, mereka merupakan penganut teori pembalasan modern, misalnya Van Bemmelen, Pompe, dan Enshede. Pembalasan di sini harus memiliki keseimbangan antara perbuatan dan pidana. Hakim hanya menetapkan batas-batas pidana.

Van Bemmelen menyatakan bahwa pemenuhan keinginan untuk membalas menjadi fungsi penting dalam penerapan hukum pidana dalam mencegah perbuatan main hakim sendiri. Hanya saja, penderitaan yang diakibatkan pidana harus memiliki batas-batas yang paling sempit, dan pidana harus menyumbang proses

---

<sup>27</sup> Sudarto, *Kapita Selektia Pidana...*, hal. 82

penyesuaian kembali terpidana di masyarakat. Disamping itu, beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa, bahkan tidak dengan alasan-alasan preventif apa pun.<sup>28</sup>

Seumur hidupnya Pompe berpegang pada teori pembalasan dalam arti positif dan konstruktif, bukan tidak bermanfaat seperti pandangan orang yang anti pembalasan. CHRJ Ensche menganggap pembalasan sebagai batas atas dari beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu yang ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan.<sup>29</sup> Menurut Karl O. Christiansen, ciri-ciri pidana dalam aliran absolute (*retributive*) adalah:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- 2) Pidana tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan rakyat.
- 3) Mesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelangar.

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, 1994), hal. 13

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 14

- 5) Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tidak bertujuan memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>30</sup>

**b) Teori Relatif (Teori Tujuan)**

Menurut teori relative atau teori tujuan, pidana tidak dijatuhkan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, yaitu melindungi atau mengayomi masyarakat agar kesejahteraan mereka terjamin. Disamping itu, sebagai pengganti pembalasan yang disebut sebagai dasar dan pembenaran pidana. Oleh kebanyakan sarjana hukum teori relative memiliki beberapa sifat, yaitu:

- 1) Preventif pencegahan umum

Para sarjana yang membela preventif umum berpendapat bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat melakukan tindak pidana. Preventif umum seperti yang diuraikan oleh Van Veen dalam disertasinya mempunyai tiga fungsi yaitu, menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma, dan membentuk norma.

---

<sup>30</sup> Karl O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7 (Tokyo: UNAFEI, 1974), hal. 69



2) Preventif pencegahan khusus

Terpidana belajar menahan diri supaya tidak melakukan tindak pidana lagi. Jadi, pidana bersifat mendidik dan memperbaiki.

3) Fungsi perlindungan

Pidana pencabutan kemerdekaan terpidana selama beberapa waktu sangat mungkin menghindarkan masyarakat dari kejahatan yang mungkin dilakukan jika terpidana bebas.<sup>31</sup>

Jadi, pidana yang dijatuhkan tidak sekedar untuk membalas terpidana, namun mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembedaan adanya pidana, menurut teori relative, terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan dari seseorang berbuat jahat, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Inilah makna ucapan terkenal dari Seneca, seorang filsuf Romawi "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*".<sup>32</sup> Hal tersebut senada dengan pendapat seorang hakim Inggris, Hence Bumet, ketika mengadili seorang pencuri kuda "*Thou are to be hanged not for having stolen the horse, but in order that other horses may not be stolen*".<sup>33</sup> Karl O. Christiansen merinci ciri pokok relative tersebut, yaitu:

---

<sup>31</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana...*, hal. 28

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan...*, hal. 14

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 9

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan.
- 2) Pencegahan bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti kesejahteraan rakyat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya karena kesengajaan atau kealpaan (*culpa*), yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Hukuman dijatuhkan berdasarkan fungsinya sebagai sarana pencegah kejahatan.
- 5) Pidana bersifat prospektif, melihat ke masa yang akan datang: pidana dapat mengandung unsure pembalasan, tetapi keduanya tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>34</sup>

Von Feuerbach (1755-1833) dalam bukunya, *Lehrbuch des peinlichen Rechts*, yang terbit pada 1801 menyetujui teori preventif umum yang mengemukakan ancaman hukuman sebagai anasir utama yang dapat menahan niat jahat manusia. Ancaman hukuman menimbulkan tekanan jiwa, menimbulkan secara buatan suatu

---

<sup>34</sup> KJarl O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy...*, hal. 71

*contramotief* yang menahan manusia melakukan kejahatan. Teori Von Feuerbach ini terkenal dengan nama *psychologische zwang*.

Ada beberapa hal yang tepat dalam teori preventif umum, seperti yang dikemukakan oleh Von Feuerbach. Jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat hukuman apabila melakukan kejahatan, sudah tentu ia akan lebih berhati-hati. Tetapi ancaman tersebut bukan jalan mutlak untuk menahan orang melakukan kejahatan. Perlu diingat bahwa tidak semua orang dapat ditakuti dengan cara demikian. Suatu ancaman pidana seringkali belum cukup kuat menahan mereka yang sudah merencanakan kejahatan, khususnya mereka yang sudah menjadi penjahat profesional dan sudah biasa tinggal di penjara, psikopat, serta orang yang labil. Benar juga bahwa ancaman pidana melindungi tata hukum masyarakat secara preventif dan ancaman tersebut juga bersifat mendidik.

Dari kacamata terpidana, hukuman dijatuhkan dengan tujuan agar terpidana tidak mengulang kembali perbuatannya. Penganut paham ini antara lain Van Hamel dari Belanda dan Von Liszt dari Jerman. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang hukuman yang bersifat preventif khusus, yaitu hukuman harus membuat suatu anasir yang menakutkan supaya dapat menahan kesempatan terpidana melakukan niat buruk dan berfungsi memperbaiki terpidana, mengembalikan harkat hidupnya yang hilang akibat

perbuatannya yang melanggar hukum. Hukuman juga harus membiasakan penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki, tujuan satu-satunya ialah mempertahankan tata tertib hukum. Maksud penghukuman cenderung untuk memperbaiki watak penjahat yang dilaksanakan dengan menciptakan ketakutan sebagai suatu pelajaran bahwa kejahatan tidaklah bermanfaat. Hukuman berupa kesakitan akan menghasilkan perbaikan.

**c) Teori Gabungan**

Menurut teori gabungan, pidana merupakan pembalasan terhadap pelanggaran suatu norma sekaligus pembinaan kepada nara pidana agar bisa berguna di masyarakat. Pembalasan memang merupakan dasar pembenaran pidana, namun dalam menjatuhkan pidana harus selalu diperhatikan pula apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Palegrino Rossi mempropagandakan teori gabungan dan berpendapat bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan. Hanya yang bersalahlah yang boleh dipidana. Pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran.<sup>35</sup>

Tujuan lainnya menurut Rossi adalah perbaikan tata tertib masyarakat. Jadi, pidana harus memberikan manfaat pada tata tertib masyarakat. Tujuan penting lain dari pidana adalah preventif umum. Akibat penting dari pidana adalah teguran yang diberikan akan

---

<sup>35</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana...*, hal. 29

menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan terhadap penjahat. Namun, dia tidak berharap banyak mengenai poin yang terakhir ini. Rossi mengatakan bahwa memperbaiki para penjahat merupakan usaha yang paling tidak pasti membawa hasil. Disamping itu, disebutkan dua akibat lain, yaitu memberikan kepuasan moral kepada masyarakat serta menimbulkan perasaan aman dan sentosa. Penganut teori ini antara lain, Zevenbergen, Pompe, Hugo de Groot, Rossi, dan Teverne.